



**PUTUSAN**

**Nomor 877 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **DIMAS alias GENTONG bin (alm) KANAN;**
- Tempat Lahir : Tulungagung;
- Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/25 April 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Karang Arum RT.002 RW.002,  
Desa Bangoan, Kecamatan  
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MOHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI;**
- Tempat Lahir : Tulungagung;
- Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/8 Juni 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Karang Arum RT.001 RW.001,  
Desa Bangoan, Kecamatan  
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021



Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 8 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIMAS alias GENTONG bin alm. KANAN dan Terdakwa II MOHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DIMAS alias GENTONG bin alm. KANAN dan Terdakwa II MOHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip shabu berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah lem bakar;
  - 1 (satu) buah kaca alat bakar shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I DIMAS alias GENTONG bin alm. KANAN dan Terdakwa II MOHHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 14 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa DIMAS alias GENTONG bin alm. KANAN dan Terdakwa II MOHHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) klip shabu berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  2. 1 (satu) buah alat hisap;
  3. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
  4. 1 (satu) buah lem bakar;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kaca alat bakar shabu;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam;
8. 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 907/Pid.Sus/2020/PT SBY tanggal 23 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 120/ Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 14 Mei 2020 sekedar mengenai ditambahkan pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa DIMAS alias GENTONG bin alm. KANAN dan Terdakwa II MOHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta Pid.Sus/2020/PN Tlg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 31 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 31 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung atas terbuktinya dakwaan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
- Bahwa Terdakwa DIMAS alias GENTONG bin alm. KANAN dan Terdakwa II MOHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I daerah Dusun Karang Arum RT.002 RW.002, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung karena telah menguasai dan menggunakan shabu secara bersama-sama;
  - Bahwa pada waktu itu Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan mengkap para Terdakwa, sdr. Teteng serta 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari sdr. Teteng yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
  - Bahwa pada waktu itu shabu diletakkan di atas meja oleh Terdakwa I dalam kemasan plastik kecil dengan berat kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) batang lem bakar, 1 (satu) buah kaca alat bakar shabu, 1 (satu) buah buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih;
  - Bahwa awalnya para Terdakwa sudah sepakat untuk membeli serta mengkonsumsi shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan para Terdakwa bersama sdr. Teteng, setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa I langsung menghubungi dan perjanjian dengan sdr. Sentet lewat handphone milik Terdakwa I merek Redmi warna putih kemudian Terdakwa I mengirim pesan lewat inbox

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook, setelah transaksi sudah selesai selanjutnya Terdakwa I mengambil shabu di tempat yang sudah dijanjikan oleh sdr. Sentet, sedangkan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa I bersama dengan sdr. Teteng dan satu orang temannya;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil shabu, selanjutnya Terdakwa I pulang menuju rumah Terdakwa I namun Anggota Kepolisian sudah berada di rumah Terdakwa I dan menangkap para Terdakwa dan sdr. Teteng namun satu orang teman dari sdr. Teteng berhasil melarikan diri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dalam menyediakan dan menguasai Narkotika jenis shabu hanya untuk mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa II dengan sdr. Teteng dan satu orang temannya, dan Terdakwa I mengkonsumsi shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sedangkan berniat mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1258/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 Pro Justitia dan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2461/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*;
- b. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- c. Bahwa alasan *judex facti* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung *in casu* yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga)

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, kurang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya bahwa kepemilikan shabu tersebut membeli secara patungan yang rencana akan dikonsumsi bersama oleh karenanya barang relatif sedikit dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 maka dapat dikategorikan sebagai pengguna namun demikian karena tidak didakwakan maka Majelis perlu mengubah kualifikasi pasal yang terbukti menjadi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 907/Pid.Sus/2020/PT SBY tanggal 23 Juli 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 14 Mei 2020 tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung** tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 907/Pid.Sus/2020/PT SBY tanggal 23 Juli 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 14 Mei 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa I. **DIMAS alias GENTONG bin (alm) KANAN** dan Terdakwa II. **MOHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **DIMAS alias GENTONG bin (alm) KANAN** dan Terdakwa II. **MOHAMMAD ISDIANTO alias DELAN bin BESAR BUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) klip shabu berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      - 1 (satu) buat alat hisap;
      - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
      - 1 (satu) buah lem bakar;
      - 1 (satu) buah kaca alat bakar shabu;
      - 1 (satu) buah korek api gas;
      - 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam;
      - 1 (satu) buah hp merek Redmi warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Mei 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 877 K/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)